

Analisis Kontribusi Wakaf antara Indonesia dan Malaysia dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Rizki Wahyudi, Yenni Samri Juliati Nasution, Wahyu Syarvina
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
rizki.wahyudi.1712@gmail.com¹, yenni.samri@uinsu.ac.id²,
wahyusyarvina@uinsu.ac.id³

ABSTRACT.

Waqf is one of the Islamic financial instruments that can be empowered to help the ummah's economy, starting to become one of the drivers of helping the economy in the country. because it is not an obligation for a Muslim like zakat, giving rise to various efforts made to collect and distribute waqf so that it can contribute properly. Indonesia and Malaysia, which are two neighboring countries, are the case studies in this study. To see a comparison of the funds raised, a comparative study is a method for analyzing comparisons between the two countries. By collecting data through the library, online sources of scientific publications through the Dompot Dhuafa website and the Malaysian Waqf Foundation, it is also followed by previous studies. It was found that the results of the funds collected were increasing, and the productive empowerment of waqf really helped the community.

Keywords: *waqf; empowerment; ummah; indonesia; malaysia*

ABSTRAK.

wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang dapat diberdayakan untuk membantu ekonomi ummat, mulai menjadi salah satu penggerak membantu ekonomi di negara. dikarenakan bukan kewajiban bagi seorang muslim layaknya zakat, sehingga menimbulkan berbagai upaya dilakukan untuk menghimpun hingga penyaluran wakaf agar dapat berkontribusi dengan baik. Indonesia dan malaysia yang merupakan dua negara yang bertetangga menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Untuk melihat perbandingan dari dana terhimpun, studi komparatif menjadi metode untuk menganalisis perbandingan diantara kedua negara. Dengan mengumpulkan data melalui kepustakaan, sumber publikasi ilmiah online melalui website Dompot Dhuafa dan Yayasan Waqaf Malaysia, juga diikuti dengan kajian terdahulu. Didapatkan hasil dana terhimpun semakin meningkat, dan pemberdayaan wakaf secara produktif sangat membantu ummat.

Kata kunci: **Wakaf; pemberdayaan; ummat; Indonesia; Malaysia**

PENDAHULUAN

Sebuah Menurut Abdurrahman, wakaf adalah lembaga keagamaan yang dapat dijadikan sarana bagi pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam yang beragama Islam guna mencapai kesejahteraan lahir dan batin menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Martinelli, 2019). Dengan melaksanakan wakaf menjadi sebuah perwujudan rasa keimanan yang kokoh dan rasa solidaritas yang

tinggi (Shalehah, 2022). Wakaf juga merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam membantu keuangan negara. Dimana wakaf ini berarti aset atau harta seseorang atau kaum muslimin yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip wakaf yaitu memadukan dimensi ketakwaan dan kesejahteraan. Mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas diisi oleh pemeluk agama Islam, bahkan menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Maka dari itu merupakan sebuah peluang besar bagi Indonesia jika dapat mengelola wakaf ini dengan tepat sasaran.

Menurut jumbuh Ulama, wakaf diartikan menahan harta benda yang mungkin dapat digunakan di jalan yang baik dan benar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mencari Ridha-Nya (Sholihah & Fatmah, 2022). Secara ajaran islam, wakaf didefinisikan sebagai aset yang dipergunakan untuk kemaslahatan ummat. Yang dimana modal awal atau pokoknya ditahan, dan manfaatnya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum (Lubis, 2021). Menunjukkan wakaf tidak hanya sedekah harta secara pasif saja, namun wakaf ini dapat dimanfaatkan lagi secara produktif sehingga dapat menghasilkan.

Secara harfiah, kata wakaf tidak terdapat dalam alqur'an, namun para ulama fiqih dan mufassir sepakat bahwa kata infaq dan amal shalih yang ada dalam ayat-ayat merupakan wakaf yang amalannya sudah terukur dan jelas tujuan manfaatnya. Beberapa landasan hukum wakaf dari beberapa ayat dalam alqur'an dan hadits Nabi SAW seagai pendukungnya, antara lain:

Surat ali Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan (menshadaqahkan) harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”

Dalam kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, Imam Ahmad dari Anas bin Malik, ia berkata: “Bahwasanya Abu Talhah adalah seorang kaya raya, memiliki salah satu kebun yang sangat ia cintai yaitu Bairuha’, kebun tersebut menghadap ke Masjid Madinah, Rasulullah SAW selalu masuk ke dalam kebun tersebut dan meminum airnya yang sangat jernih”. Anas berkata: “Manakala turun ayat ini (ayat di atas), Abu Talhah berkata: “Ya Rasulallah, sesungguhnya diantara hartaku yang sangat aku cintai adalah kebun Bairuha’, aku menshadaqahkannya/mewaqafkannya untuk Allah SWT dan aku berharap akan kebaikan yang tersimpan di sisi Allah SWT, dan aku serahkan kepadamu ya Rasulallah sesuai ketentuan Allah, kemudian Nabi SAW bersabda: “Bakh, bakh, (bagus-bagus) alangkah mulia jiwanya, itulah harta yang mendatangkan keuntungan besar, itulah harta yang mendatangkan keuntungan besar, dan aku telah mendengar darimu, dan menurutku agar harta tersebut diberikan (disadaqahkan) kepada

kerabatmu.” akan aku laksanakan ya Rasulallah. Kemudian Abu Talhah membagikannya kepada kerabatnya dan anak pamannya. (HR. Imam Bukhari dan Muslim).

Menurut Al-Malibary(Puspita, 2021) menyatakan “penyaluran hasil wakaf kepada yang diberi wakaf itulah yang menjadi tujuan wakaf”. Tujuan wakaf dalam membuah hasil ini dalam fiqh disebut dengan istilah *rai'*. *Ra'i* didefinisikan “semua faedah (hasil) yang diwakafkan seperti upah (sewa) susu, anak hewan yang baru dikandung induknya sesudah diwakafkan, buah yang baru timbul setelah diwakafkan dan dahan yang biasa dipotong”. Manfaat yang didapat pemerintah dari hasil pengembangan wakaf, antara lain:

- 1) Melalui wakaf uang, aset wakaf tanah dapat dikelola menjadi pembangunan gedung atau diolah menjadi lahan pertanian.
- 2) Dana wakaf tunai dapat membantu lembaga pendidikan dalam bantuan upah/gaji civitas akademika
- 3) Menjadi bantuan sumber permodalan bagi kelompok usaha kecil dan menengah, dan imbal bagi hasil dapat dimanfaatkan kemabali terhadap umat
- 4) Dana wakaf tunai dapat membantu perkembangan bank-bank syariah. lembaga keuangan merupakan salah satu wadah dalam pengumpulan dan penyaluran dana wakaf.
- 5) Secara umum, pemberdayaan ekonomi didefinisikan pemberkuasaan atau dalam bahasa Inggris disebut “*empowerment*” dan secara konseptual diartikan pemberdaya. Berdasarkan arti tersebut maka pemberdayaan dapat didefinisikan, seseorang maupun lembaga yang memiliki kemampuan dalam mendorong atau memberdayakan orang lain sehingga menerima dan mematuhi apa yang diinginkan oleh pemberdaya.
- 6) Ginandjar Kartasmitari (Harahap, Isnaini. Mailin. Amini, n.d.) mengartikan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dari kondisi tidak mampu dengan kemampuannya sendiri dalam melepaskan dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Sedangkan menurut Hutomo, pemberdayaan ekonomi diartikan sebagai penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan, penguasaan distribusi dan pemasaran. Penguatan masyarakat untuk memperoleh gaji/upah yang cukup, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang musti dilakukan dengan berbagai aspek, baik dari masyarakat maupun aspek kebijakannya.

Dalam disertasi Yenni (Nasution, 2018) disebutkan sejauh ini cara pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki tiga tipe *nazhir*, yaitu tradisional, semi profesional dan profesional. Pertama, tradisional. Pengelolaan secara tradisional hanya memanfaatkan harta wakaf sebagai fungsi ibadah semata. seperti pembangunan mesjid, surau, madrasah, dan kuburan. kedua, semi profesional, merupakan perkembangan dari pengelolaan secara tradisional yang dimana para *nazhir* memahami untuk melakukan

pengembangan harta wakaf secara produktif. Namun, terbatas oleh kemampuan dan manajerial yang masih terbatas. Ketiga, profesional. Nazhir diharuskan memiliki kemampuan dalam pengelolaan wakaf secara produktif dan pengelolaannya secara profesional dan mandiri.

Indonesia membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang menjadi lembaga nasional yang mengelola dana wakaf sejak 2004, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Franaya Al Arfa et al., 2022). Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten atau kota sesuai kebutuhan (Rahmawati, 2021). Tercatat hingga 31 Desember 2015 terdapat 102 lembaga nazhir wakaf uang yang telah resmi terdaftar di BWI (Prasinanda & Widiastuti, 2019). Dari pembentukan BWI inilah menghasilkan mitra lembaga wakaf yang salah satunya adalah Dompot Dhuafa yang berkembang sehingga membuahkan hasil dengan pembangunan 30 infrastruktur produktif yang telah menjadi bentuk wakaf produktif, diantaranya di bidang kesehatan terdiri dari rumah sakit, optik, klinik dan juga optik. Dan juga pembangunan pabrik, gedung, infrastruktur pendidikan yang dimana menghasilkan surplus terhadap wakaf. Seperti tertuang pada katalog wakaf oleh Dompot Dhuafa (Dompot Dhuafa, 2020).

Tantangan pengembangan wakaf di Indonesia yaitu, sampai saat ini belum populernya penghimpunan dana wakaf di kalangan masyarakat. Dimana sebagian masih menganggap wakaf hanya sebatas tanah yang dialokasikan kepada pembangunan mesjid, sekolah maupun lahan kuburan (Siregar, 2020). Diikuti dengan kurang produktifnya pengelolaan wakaf oleh lembaga menjadi alasan bahwa belum maksimalnya pemanfaatan wakaf di Indonesia. Pakar ekonomi Islam sendiri melihat masih kurang produktifnya pengelolaan pada 2001 ke atas, dimana 73.88% aset wakaf hanya menjadi bangunan sarana ibadah seperti mesjid dan mushola.

Negara Malaysia yang merupakan salah satu negara tetangga dari Indonesia dikelola wakafnya secara penuh oleh Majlis Agama Islam yang terdapat pada negara bagian masing-masing. Mulai dari pengaturan struktur, tertib administrasi, dan lainnya menjadi tanggung jawab majlis ini. Majlis ini menjadi penanggung jawab tunggal segala bentuk wakaf, seperti sama ada 'am atau wakaf khas, semua nazar 'am dan semua amanah untuk kepentingan maslahat umat. (Rahmany, 2019).

Pemerintah Malaysia melakukan kajian terhadap wakaf dan mencari cara agar wakaf bisa dijalankan oleh perusahaan swasta, bukan lembaga agama. Pada Februari 2008, dibentuklah lembaga pengumpul dana wakaf yaitu Yayasan Waqaf Malaysia. Pembentukan YWM ini bertujuan untuk meningkatkan fokus lembaga terhadap peningkatan wakaf dengan kerjasama yang harmoni dengan Majlis Agama Islam Negeri-negeri (MAIN) (Suhaimi & Rahman, 2021). Wakaf mengoperasikan proyek-proyek sosial seperti rumah sakit, masjid, dan sekolah dengan sumbangan yang diterima dari umat Islam dalam bentuk tanah, uang tunai, atau lainnya. Wakaf Malaysia memegang

11.091 hektar lahan senilai RM1.2 miliar, menurut Departemen Wakaf, Zakat dan Haji (Rahmany, 2019).

Peruntukan dana wakaf di Malaysia disalurkan kepada sektor pendidikan melalui pembangunan sekolah, madrasah dan pesantren. Ada juga yang disalurkan untuk sektor sosial seperti untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan. Selain itu disalurkan pula kepada sektor ekonomi seperti pembangunan sarana aktifitas ekonomi semacam toko dan ruko, serta pengembangan sektor pertanian semisal lahan perkebunan, pertanian dan bendungan. Terakhir adalah untuk sektor keagamaan atau spiritual seperti pembangunan fasilitas ibadah semacam masjid serta pembelian lahan untuk kuburan.

Tantangan pengembangan wakaf di Malaysia terdiri dari 4 hal yaitu regulasi, kesadaran sosial, perbedaan administrasi antar negara bagian, dan komersialisasi lahan wakaf. Pertama, regulasi mengenai wakaf belum bisa mengakomodasi semua permasalahan wakaf, misalnya jika terdapat permasalahan mengenai agama atau syariah, justru Pengadilan Sipil memiliki otoritas lebih tinggi daripada pengadilan syariah, sehingga banyak permasalahan syariah seperti wakaf dibawa ke pengadilan sipil. Kedua, kesadaran sosial yang dimaksud adalah pemahaman mengenai wakaf. Karena masih terdapat kasus-kasus yang berkaitan dengan wakaf, seperti penjualan lahan wakaf oleh anak-anak dari wakif setelah orang tua mereka meninggal (orang yang mewakafkan hartanya). Ketiga adalah perbedaan administrasi, yaitu bahwa MAIN adalah pemegang amanah tunggal lahan wakaf. Kemudian pengembangan lahan wakaf dibantu oleh JAWHAR. Proyek pengembangan lahan wakaf harus mendapatkan izin dari MAIN dan JAWHAR. Selain JAWHAR bertindak sebagai coordinator, ia juga bertindak seperti mediator antara MAIN dengan pihak yang ingin mengembangkan lahan wakaf. Terakhir adalah komersialisasi lahan wakaf yang perlu ditingkatkan dimana sejarah wakaf pada masa lalu mampu menyediakan layanan gratis seperti kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya (Rakhmat et al., 2022).

Berdasarkan wakaf yang dihimpun oleh dua negara tersebut, menarik perhatian peneliti untuk menganalisa pengaruh dari pengelolaan wakaf yang telah dilakukan terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Baik itu dari cara menghimpun, mengelola, serta pendistribusian sehingga mampu membantu negara melalui instrumen ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari jurnal terdahulu, laporan tahunan, dan data statistik pembahasan wakaf di Indonesia dan Malaysia. Dengan pengumpulan data secara studi literatur dengan mempelajari jurnal ilmiah untuk memperoleh perbandingan pengelolaan wakaf Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif. Metode studi komparatif ialah menganalisis dua objek yang kemudian menghasilkan persamaan dan perbedaan sistem wakaf untuk menemukan faktor-faktor kebijakan distribusi sosial dan distribusinya

(Muis et al., 2023). menurut Mohammad Nasir mengatakan bahwa “Studi atau penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang bertujuan mencari jawaban secara mendasar tentang sebab, akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Jumlah Wakaf Terhimpun

Tahun	Dana terhimpun Indonesia (Dompot Dhuafa)	Dana Terhimpun Malaysia (Yayasan Wakaf Malaysia) (Ringgit Malaysia)	Wakaf Malaysia Setelah dikonversi ke Rupiah
2021	28.681.090.386	6.063.111,13	20.712.193.487
2020	26.800.296.587	2.303.296,03	9.783.426.334
2019	23.746.404.279	2.594.024,75	9.709.623.198
2018	34.072.920.856	2.485.292,06	9.964.852.527
2017	20.004.435.003	2.406.319,15	8.518.711.936

Sumber : olah data (2023)

Gambar 1 Grafik Pertumbuhan Wakaf



Sumber: olah data (2023)

Di dalam grafik tersebut terlihat bahwa jumlah wakaf yang terkumpul sangatlah besar, bahkan kemungkinan terus terjadi kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan.

Data himpunan wakaf Indonesia didapat dari salah satu lembaga amal zakat terbesar di Indonesia yang mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf serta dana sosial lainnya baik dari individu, kelompok maupun perusahaan untuk mengangkat harkat sosial kemanusiaan. Sedangkan data wakaf Negeri jiran diambil dari Yayasan Waqaf Malaysia yang merupakan lembaga pemegang amanah wakaf.

Tabel 2 Penerimaan dan Penyaluran Wakaf

wakaf	Indonesia		Malaysia	
Total penerimaan	Rp 28.681.090.386		Rp 20.712.193.487	
Penyaluran	Penyusutan Aset	Rp 10.328.993.076	Wakaf khas masjid	Rp 112.731.300
	Kegiatan sosial masyarakat	Rp 1.677.737.216	Wakaf air	Rp 2.771.799.559
	Pengelolaan aset wakaf	Rp 482.628.641	Sijil wakaf tunai pendidikan	Rp 508.213.197
	Kegiatan kesehatan	Rp 837.129.900		
	Kegiatan Ekonomi	Rp 178.406.691	wakaf tunai Am	Rp 3.337.492.123
	Operasional wakaf	Rp 1.141.442		
Total Penyaluran Wakaf	Rp 13.506.036.966		Rp 6.730.254.179	

Sumber: olah data Laporan keuangan Dompot Dhuafa 2021 & Yayasan Waqaf Malaysia 2021

Malaysia telah memulai wakaf saham yang dilakukan oleh perusahaan Johor Corporation Berhad (Jcorp) sejak 2006, wakaf ini bergerak secara produktif untuk kepentingan ummat baik itu kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi bagi anak yatim, orang kurang mampu dan juga penyaluran kepada rumah sakit, sekolah, mesjid dan tempat lainnya (Ali & Don, 2019). Sedangkan di Indonesia, pengaturan terkait saham telah diatur pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang wakaf, baik itu wakaf

benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Namun belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai wakaf saham (Taliani, 2021).

Pembahasan

Total penerimaan wakaf Indonesia masih mengungguli Malaysia dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2021, Indonesia melalui Dompot Dhuafa berhasil mendapatkan tambahan aset wakaf berkat penerimaan bagi hasil sebesar Rp 1.689.996.017 (Practice, 2021). Namun pada tahun ini, terjadi kenaikan signifikan yang dialami Malaysia, sehingga Malaysia hampir mendekati Indonesia dalam penerimaan wakaf. Mengingat, Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, tentu seharusnya memiliki aset wakaf yang lebih besar.

Wakaf di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, produk perwakafan tidak hanya berkaitan dengan tanah dan bangunan saja, namun terdapat produk harta wakaf bergerak diantaranya yaitu uang (Hasanah et al., 2021). Sedangkan Malaysia, dijelaskan mengenai pengelolaan wakaf pada pasal 61 dan 62 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) yang berbunyi; "Walaupun apa-apa peruntukan yang bertentangan yang terkandung dalam mana-mana surat cara atau peristiharaan yang mewujudkan, mengawal atau menyentuh perkara itu, Majlis hendaklah menjadi pemegang amanah yang tunggal bagi semua wakaf, sama ada 'am atau wakaf khas, semua nazar 'am dan semua amanah dari pada segala perihal akhirat bagi menyokong dan memajukan agama Islam atau bagi faedah orang-orang Islam mengikut hukum syarak setakat mana-mana harta yang tersentuh olehnya dan terletak di dalam wilayah-wilayah persekutuan dan jika pemberi harta itu atas orang lain yang mewujudkan amanah wakaf atau nazr'am itu telah berdomisili di wilayah-wilayah Persekutuan setakat semua harta yang tersentuh olehnya dimana-mana jua harta itu terletak (Rahmany, 2019). Dari kedua landasan hukum kedua negara tersebut membagi wakaf terdiri dari wakaf tanah dan wakaf tunai. Namun dalam perundang-undangan Malaysia terbagi atas dua yaitu wakaf khas dan 'am. Dimana wakaf khas diperuntukkan kepada golongan tertentu sedangkan wakaf 'am diperuntukkan kepada keperluan umum.

Sama seperti Indonesia, Malaysia juga memiliki wakaf tanah yang diperuntukkan khusus tapak mesjid, tapak surau, dan tapak kubur yang dimana wakaf ini tidak menghasilkan keuntungan material, namun terus mengalirkan pahala jariyah. Sebagaimana di dalam hadits Ibnu Majah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ
وَمُصْحَفًا وَرَثَةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي
صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

"Sesungguhnya yang dapat diikutkan oleh seorang mukmin dari amal perbuatannya dan kebaikan-kebaikannya setelah dia mati adalah ilmu yang

disebarkannya, anak saleh yang ditinggalkannya, mushaf Al-Qur'an yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah bagi musafir yang dibangunnya, sungai yang dialirkannya, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya pada saat sehat dan hidupnya, menyertainya setelah dia mati.

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa kebajikan yang dilakukan manusia selama masa hidupnya, dan terus memberikan manfaat setelah dia wafat, akan terus mengalir pahalanya. Kebaikan dengan menginfakkan harta dan memberi manfaat berkelanjutan ialah esensi dari wakaf (Rohim & Ridwan, 2022).

Indonesia dengan lembaganya yaitu BWI menggunakan dua metode dalam menghimpun dana wakaf, yakni metode menunggu dan menjemput bola. Metode menunggu bola ini diartikan bahwa BWI menunggu wakif yang dengan sukarela menyerahkan sebagian hartanya untuk diwakafkan. Dalam penghimpunan ini BWI bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah di seluruh Indonesia. Sedangkan metode jemput bola, artinya pengurus BWI bersikap proaktif untuk mencari calon wakif dan menghimpun dana wakaf produktif, dengan cara mendatangi instansi pemerintahan maupun swasta dalam mensosialisasikan wakaf produktif dengan harapan mendapatkan dana wakaf secara rutin melalui pemotongan sekian persen dari gaji sesuai keikhlasan (Rahmatullah & Putra, 2020). Dalam menghimpun wakaf, Yayasan Waqaf Malaysia juga menggunakan metode yang sama, menunggu dan menjemput bola. Diantaranya YWM, menyediakan wakaf secara elektronik dengan epaymentnya, juga menyediakan layanan pemotongan gaji melalui atas talian, bekerja sama dengan perbankan, takaful (asuransi), POS dan membuka kaunter.

Kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia ialah memiliki penduduk mayoritas beragama Islam dengan jumlah yang besar, terus bertambahnya jumlah wakif dan nazhir wakaf uang, kerja sama dengan instansi dan perusahaan resmi baik itu skala nasional maupun internasional. Namun Indonesia memiliki kelemahan dalam perbedaan madzhab dan pendapat yang dianut para wakif dan nazhir, kurangnya transparansi dan akuntabilitas data wakaf yang dapat diakses (Sinwani, 2021). Dan dengan keunggulan kuantitas penduduk muslim, Indonesia belum mampu memanfaatkan potensi wakaf saham layaknya Malaysia yang telah mengembangkan saham tersebut sejak 2006, melalui Johor Corporation Berhad (Jcorp).

Sementara Malaysia unggul dalam hal transparansi dan akuntabilitas, dimana lembaga wakaf nasional yang laporannya diaudit dalam situs internet sehingga memudahkan untuk melihat perkembangannya serta data yang diberikan terus diperbarukan. Melalui Jcorp yang merupakan sebuah badan usaha milik negara memberdayakan wakaf saham, dengan membangun rumah sakit yang diperuntukkan bagi golongan tak mampu baik itu muslim maupun non muslim, permodalan usaha serta pembangunan sarana dan prasarana publik lainnya (Saputri, 2022). Mempunyai kelemahan yaitu kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat Malaysia mengenai konsep wakaf. Dan menurut kajian terdahulu yang dilakukan oleh Hasyeilla

Abd Mutalib dan Selamah Maamor menyebutkan empat faktor yang menjadi kelemahan, diantaranya kekurangan dana, lokasi harta wakaf yang tidak strategis, orientasi bangunan yang tidak sesuai, dan kekurangan infrastruktur dalam menyumbangkan wakaf (Syuhada et al., 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pendataan wakaf, Malaysia lebih unggul dikarenakan Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) yang merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah dapat melaporkan penerimaan dan penyalurannya dalam situs sehingga bisa diakses umum untuk melihat penerimaan dan penyalurannya. Tak hanya itu, program wakaf saham mampu dioptimalkan oleh Malaysia melalui perusahaan Jcorp sejak 2006 yang mampu terus memberikan kontribusi bagi umat. Sedangkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk pengelolaan wakaf nasional tidak menyediakan laporannya melalui situs online, sehingga terkesan tertinggal di era digital ini. Dan juga menjadi kendala peneliti, sehingga mengambil sampel dari salah satu lembaga nazhir wakaf. Aturan mengenai wakaf yang telah tertera sejak Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, namun belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai wakaf saham. Sangat disayangkan mengingat Indonesia memiliki jumlah populasi muslim yang lebih besar dibandingkan Malaysia belum mampu membangkitkan wakaf saham yang potensial.

Indonesia dan Malaysia telah melakukan pengelolaan wakaf untuk kepentingan umat. Dimana banyak hasil yang diterima masyarakat, dari aset tidak bergerak seperti wakaf tanah untuk pembangunan mesjid, pemakaman, sekolah dan lainnya. Hingga pengelolaan wakaf secara produktif sehingga dapat menambah aset wakaf itu secara mandiri tanpa harus menunggu bola untuk menambah aset wakaf seperti keuntungan pembangunan tower, hotel syariah, rumah sakit, tempat usaha. Tak hanya itu masyarakat juga mendapatkan manfaat berupa beasiswa, pinjaman modal usaha, pembiayaan perobatan dan lainnya.

Dari penelitian ini terjadi pembaruan terhadap artikel mengenai wakaf antara Indonesia dan Malaysia, dimana tersaji mengenai pengelolaan wakaf antara kedua negara dan perbandingan terhadap jumlah yang diterima keduanya. Dan dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa wakaf sangat berkontribusi terhadap umat. Dengan pengelolaan tepat sasaran, maka ini dapat membantu negara dalam mengatasi ketimpangan kemiskinan dan juga instrumen wakaf dapat menjadi salah satu penopang yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara. Dengan era digital pula, aset wakaf akan lebih mudah berkembang sehingga dibutuhkannya sosialisasi dan juga digitalisasi dalam pengembangan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M., & Don, M. (2019). Teori Wakaf, Kepelbagaian dan Contoh Amalan di Malaysia. *Malim: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara (Sea Journal of General Studies)*, 20,

24–39. <https://doi.org/10.17576/malim-2019-2001-03>

Dompet Dhuafa. (2020). *Transformasi Wakaf Produktif di Era Digital: Mengoptimalkan Kapital Halal*.

Franaya Al Arfa, Imsar, & Tambunan, K. (2022). Analisis Persepsi Wakif Terhadap Wakaf Tunai di BWI Sumatera Utara. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 87–96. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.147>

Harahap, Isnaini. Mailin. Amini, S. (n.d.). *Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*.

Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39–58. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95>

Lubis, U. S. (2021). Ruislag Harta Wakaf. *Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 116–126. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/4658>

Martinelli, I. (2019). Community Economic Development Prospect Based on Wakaf Funds. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 2(4), 409–423. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i4.640>

Muis, A. R. C., Putri, M. U., Amalia, Z., & ... (2023). Perbandingan Sistem Wakaf Sebagai Implementasi Kebijakan Distribusi Sosial (Studi Kasus: Arab Saudi Dan Malaysia). *Hasanuddin Journal* ..., 3(1). <http://journal.unhas.ac.id/index.php/hujia/article/view/25509>

Nasution, Y. S. J. (2018). *PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA ORGANISASI MUHAMMADIYAH STUDI KASUS PADA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Practice, B. (2021). *Cover 9*.

Prasinanda, R. P., & Widiastuti, T. (2019). *PERAN NAZHIR DALAM MENGELOLA HASIL WAKAF UANG PADA BADAN WAKAF INDONESIA JAWA TIMUR*. 6(12), 2553–2567.

Puspita, D. (2021). *Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara Tahun 2020*. 1–88. http://repository.uinsu.ac.id/15495/%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/15495/1/SKRIPSI_DARA_komp.pdf

Rahmany, S. (2019). Wakaf Produktif Di Malaysia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(1), 43–64. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.151>

Rahmatullah, R., & Putra, B. R. (2020). Digital Fundraising Model of Cash Waqf. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 553. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1382>

- Rakhmat, A. S., Irfan, D., & Beik, S. (2022). Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 6(1), 48–58.
- Rohim, A. N., & Ridwan, A. H. (2022). Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(2), 659. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742>
- Saputri, O. B. (2022). Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 183–211. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/8838>
- Shalehah, L. A. (2022). *Penafsiran Ayat-Ayat Al-Wakaf Lisnani Amaliatus Shalehah*. 10, 1–9.
- Sholihah, N. A., & Fatmah, N. (2022). Perkembangan Wakaf Saham dan Regulasinya di Indonesia. *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 44–53. <https://doi.org/10.58223/taamul.v1i1.4>
- Sinwani. (2021). *Hukum Dan Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Penanggulangan Bencana Pandemi Covid 19: Perbandingan Badan Wakaf Indonesia Dan Yayasan Waqaf Malaysia*.
- Siregar, S. (2020). Model Fundraising Wakaf di Perguruan Tinggi (Pengalaman UINSU Medan). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 413. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1389>
- Suhaimi, F. M., & Rahman, A. A. (2021). Peranan wakaf dalam pembangunan sosioekonomi: Analisis ke atas projek bazar wakaf rakyat terpilih. *Islāmiyyāt*, 43(Isu Khas), 115–127.
- Syuhada, S., Rahman, A., Idris, J., & Putra, B. S. (2021). *APLIKASI MODEL AIDA DALAM PENGURUSAN WAKAF Application of AIDA Model in Wakaf Management Application of AIDA Model in Wakaf Management*. 13(January), 1–16.
- Taliani, H. (2021). Perlunya Regulasi Khusus Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investor Wakaf Saham Di Indonesia. *Syari'e*, 4(2), 148–166. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>